



KEPALA DESA BANYUKEMBAR

KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DESA BANYUKEMBAR

KECAMATAN WATUMALANG

NOMOR 3 TAHUN 2019

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

TAHUN 2019-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakata Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;

- b. Bahwa dalam jangka waktu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa adalah 6 ( enam ) tahun atau sampai dengan akhir masa jabatan desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banyukembar Tahun 2019-2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nmor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lebaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57170;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa;
  9. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perecanaan Pembangunan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 740;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANYUKEMBAR  
dan  
KEPALA DESA BANYUKEMBAR

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BANYUKEMBAR TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA  
PERIODE TAHUN 2019-2024

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.

2. Kecamatan adalah Kecamatan Watumalang
3. Desa adalah Desa Banyukembar
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pelaksanaan Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa;
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa yang yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya di singkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Perusyawaratan Desa;
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan Pembanguna Desa;
14. Pembangunan partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan pedesaan yang dikoordinasi oleh Kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan

kegotong royongan guna mewujudkan pengaruh utama perdamaian dan keadilan sosial;

15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan , program kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan essensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
16. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika Masyarakat Desa;
17. Data desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka waktu 6 (enam ) tahun;
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun.
20. Daftar usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa;
22. Asset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang syah.
23. Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa;
24. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari anggaran pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
27. Lembaga Adat Desa adalah merupakan lembaga yang menyelenggarkan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa;

## BAB II

### SISTEMATIK PENYUSUNAN RPJM DESA

#### Pasal 2

1. RPJM Desa Banyukembar Tahun 2019-2024 ditetapkan sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan Desa Banyukembar, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo selama kurun waktu 6 (enam) tahun kedepan dengan sistematika sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud Tujuan dan Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Perencanaan Desa dan Perencanaan Kabupaten
- 1.4. Visi dan Misi
- 1.5. Sisteatika Penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

- 2.1. Geografi dan Demografi Desa
- 2.2. Sejarah Desa
- 2.3. Asset Keuangan Desa

BAB III : APRESIASI SEKTOR PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- 3.2. Bidang Pembangunan
- 3.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 3.4. Bidang Pembinaan Masyarakat

BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM DESA

- 4.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- 4.2. Bidang Pembangunan
- 4.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 4.4. Bidang Pembinaan Masyarakat

BAB V : PENUTUP

- 5.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- 5.2. Bidang Pembangunan
- 5.3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- 5.4. Bidang Pembinaan Masyarakat

#### Pasal 3

Uraian lebih lanjut RPJM Desa Banyukembar Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 4

RPJM Desa Banyukembar Tahun 2019 – 2024, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tiap tahunnya dijabarkan dalam RKP Desa.

#### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Banyukembar Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo

Ditetapkan di Banyukembar  
pada tanggal 8 April 2019

KEPALA DESA BANYUKEMBAR,

Ttd & Cap

MUSLIHATUN

Diundangkan di Banyukembar  
pada tanggal 10 April 2019  
PJ SEKRETARIS DESA BANYUKEMBAR

Ttd & Cap

TRIYONO

LEMBARAN DESA BANYUKEMBAR TAHUN 2019 NOMOR 3